



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

USULAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU
MASA JABATAN 2016-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-634 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-635 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, dalam diktum kedua di kedua keputusan tersebut menyebutkan bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa Pelantikan Saudara dr. Johan Gongga sebagai Bupati Kepulauan Aru dan Saudara Muin Sogalrey, SE sebagai Wakil Bupati Kepulauan Aru dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 maka berakhir masa jabatan keduanya pada tanggal 17 Februari 2021;
 - c. bahwa sesuai pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk mendapatkan pemberhentian;
 - d. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Masa Jabatan 2016-2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Jumat 5 Februari 2021 tentang Pengumuman Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Masa Jabatan 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP USULAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU MASA JABATAN 2016-2021.

- KESATU : Mengusulkan Pemberhentian Bupati Kabupaten Kepulauan Aru atas nama **dr. Johan Gongga** dan Pemberhentian Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru atas nama **Muin Sogalrey, SE** kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Maluku.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Maluku agar diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 5 Februari 2021

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

